



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 206/Pdt.P/2018/PN.LMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

- MUSA PRASETIYO, Tempat tanggal lahir Lamongan, 27 September 1988, Jenis Kelamin laki-laki, Agama islam Pekerjaan Belum bekerja, Alamat Bucukidul Rt/Rw.002/001, Desa Menganti, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 206/Pdt.P/2018/PN.Lmg, tanggal 10 September 2018 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 206/Pdt.P/2018/PN Lmg, tanggal 10 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Telah membaca surat Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 10 September 2018 dengan register Nomor : 206 /

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2018/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.P / 2018 / PN Lmg yang pada pokoknya mengajukan Permohonan yang isinya sebagai berikut :

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Lamongan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon kawin dengan seorang perempuan bernama Sholikhah di Kantor Urusan Agama Glagah;
2. Bahwa dalam perkawinan pemohon tersebut dikaruniai seorang anak bernama SHOFIYAH;
3. Bahwa pemohon ingin mengganti nama anak pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor .3524-LT-28062016-0123 tanggal 28 Juni 2016 tercatat anak pemohon AZQIARA MUPRAS KEYZIANISA KEYNES diganti menjadi SHOFIYAH;
4. Bahwa pemohon ingin membetulkan nama anak dan Tempat lahir anak pemohon, agar nantinya akan menjadi sama dengan dokumen serta surat-surat lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada Akta kelahiran Nomor : Nomor . 3524-LT-28062016-0123 tanggal 28 Juni 2016 tercatat anak pemohon AZQIARA MUPRAS KEYZIANISA KEYNES diganti menjadi SHOFIYAH;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan pembetulan nama anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, untuk kepentingannya Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2018/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan pemohon dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Musa Prasetyo, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0248/30/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3524262604160001 tanggal 26 April 2016 selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3524-LT-28062018-0123 tanggal 28 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Dicky Putra Perdana;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan pergantian nama anak Pemohon dari AZQIARA MUPRAS KEYZIANISA KEYNES diganti menjadi SHOFIYAH;
- Bahwa Pemohon menikah dengan perempuan bernama Sholikhah;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2018/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai seorang anak yang diberi nama AZQIARA MUPRAS KEYZIANISA KEYNES;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya karena nama anaknya kurang baik bagi keluarga dan sering sakit-sakitan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan kalau Pemohon mengganti nama anaknya ;

2. Saksi Jhoni Suwondo;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan pergantian nama anak Pemohon dari AZQIARA MUPRAS KEYZIANISA KEYNES diganti menjadi SHOFIYAH;
- Bahwa Pemohon menikah dengan perempuan bernama Sholikhah;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai seorang anak yang diberi nama AZQIARA MUPRAS KEYZIANISA KEYNES;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya karena nama anaknya kurang baik bagi keluarga dan sering sakit-sakitan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan kalau Pemohon mengganti nama anaknya ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada apa-apa yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2018/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis AZQIARA MUPRAS KEYZIANISA KEYNES sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran menjadi SHOFIYAH;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum atau beralasan maka lebih lanjut Pengadilan akan memeriksa dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Dicki Putra Perdana dan saksi Jhoni Suwondo yang keterangannya telah didengar dipersidangan, dimana alat bukti yang diajukan Pemohon dimuka persidangan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga terhadap alat bukti berupa bukti surat dan keterangan saksi dari Pemohon dinyatakan sah untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon dalam pembuktian perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka- 2 Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor . 3524-LT-28062016-0123 tanggal 28 Juni 2016 tercatat anak pemohon AZQIARA MUPRAS KEYZIANISA KEYNES, ternyata benar Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama AZQIARA MUPRAS KEYZIANISA KEYNES;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2018/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Bucukidul Rt/Rw.002/001, Desa Menganti, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dicki Putra Perdana dan saksi Jhoni Suwondo ternyata anak perempuan Pemohon diberi nama oleh Pemohon AZQIARA MUPRAS KEYZIANISA KEYNES sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, kemudian nama anak Pemohon tersebut kurang baik bagi keluarga dan sering sakit-sakitan sehingga Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut menjadi SHOFIYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi sekarang nama yang akan digunakan sebagai identitas tunggal nama anak Pemohon adalah SHOFIYAH dirubah sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara bukti P.4, dikaitkan dengan keterangan saksi saksi ternyata benar anak perempuan Pemohon bernama AZQIARA MUPRAS KEYZIANISA KEYNES dan masih belum dewasa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Pemohon sendiri nama yang akan digunakan sebagai identitas tunggal anak Pemohon tersebut adalah Shofiyah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*" ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2018/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas ternyata Pemohon dapat mempertahankan dan membuktikan dalil permohonannya sehingga petitum angka – 2 Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka – 2 dikabulkan maka petitum angka – 3 Pemohon demi tertib administrasi kependudukan atas nama anak Pemohon tersebut sudah selayaknya juga dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka cukup jelas kiranya Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya oleh karenanya Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada Akta kelahiran Nomor : Nomor . 3524-LT-28062016-0123 tanggal 28 Juni 2016 tercatat anak pemohon AZQIARA MUPRAS KEYZIANISA KEYNES diganti menjadi SHOFIYAH;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2018/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
segera setelah diterimanya salinan Penetapan ini ;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada
Pemohon sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu
rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 September 2018 oleh
kami : Agusty Hadi Widarto, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan,
penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
hari itu juga, dibantu oleh Imanuel Melianus Nabuasa, S.H sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Immanuel Melianus Nabuasa, S.H

Agusty Hadi Widarto, SH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Administrasi	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 125.000,-
- Sumpah	: Rp. 50.000,-
- PNB	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)